

**PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MEMAKSA HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ANAK (Studi
Putusan No.253/Pid.Sus/2025/PN.Kis)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Diya Duta Ramanda
NPM. 2206200387**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

Dila menibwah surat ini agar ditubuhkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **DIYA DUTA RAMANDA**
NPM : **2206200387**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMAKSA HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ANAK (Studi Putusan No.253/Pid.Sus/2025/PN.Kis)**
Penguji :
1. **Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.** NIDN. 0113087101
2. **Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.** NIDN. 0103107703
3. **Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.** NIDN. 0014118104

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MEMAKSA HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ANAK (Studi
Putusan No.253/Pid.Sus/2025/PN.Kis)




Nama : DIYA DUTA RAMANDA

Npm : 2206200387


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 Maret 2026.

Dosen Penguji

		
Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. NIDN. 0113087101	Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn. NIDN. 0103107703	Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H. NIDN. 0014118104

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjiwarah surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : **DIYA DUTA RAMANDA**
NPM : **2206200387**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MEMAKSA HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ANAK (Studi
Putusan No.253/Pid.Sus/2025/PN.Kis)**
Dosen Pembimbing : **Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN. 0014118104**


Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 25 Februari 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Ela enjamban surat ini agar diterbitkan
Nomor dan tanggalnya

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:


NAMA : **DIYA DUTA RAMANDA**
NPM : **2206200387**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMAKSA HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ANAK (Studi Putusan No.253/Pid.Sus/2025/PN.Kis)**
PENDAFTARAN : **TANGGAL, 25 Februari 2026**


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.
NIDN. 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Eta menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 10 Maret 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **DIYA DUTA RAMANDA**
NPM : **2206200387**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMAKSA HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ANAK (Studi Putusan No.253/Pid.Sus/2025/PN.Kis)**

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
 NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

2. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn

3. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H

1.

2.

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Dika menjabar surat ini agar disebarkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DIYA DUTA RAMANDA
NPM : 2006200387
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMAKSA HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ANAK (Studi Putusan No.253/Pid.Sus/2025/PN.Kis)
Pembimbing : Dr. Nurhilmiyah S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	29 Juli 2025	Pengajuan judul & Acc Judul	
2	9 September 2025	Bimbingan Proposal	
3	7 November 2025	Seminar Proposal	
4	29 Desember 2025	Bimbingan BAB I dan BAB II	
5	30 Januari 2026	Pengerahan Naskah Skripsi	
6	31 Januari 2026	Bimbingan Skripsi	
7	2 Februari 2026	Revisi	
8	4 Februari 2026	Bedah buku	
9	4 Februari 2026	Acc untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 4 Februari 2026

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H
NIDN : 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diya Duta Ramanda
NPM : 2206200387
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Yang Memaksa Hubungan Seksual Dengan Anak (Studi Putusan No.253/Pid.Sus/2025.PN.Kis)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 25 Februari 2026

Yang Menyatakan



Diya Duta Ramanda





Bila memangguk surat ini agar dibuktikan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DIYA DUTA RAMANDA
NPM : 2206200387
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MEMAKSA HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ANAK (Studi
Putusan No.253/Pid.Sus/2025/PN.Kis)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 4 Februari 2026

Dosen Pembimbing

UMSU

Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H

NIDN. : 0014118104

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah. Shalawat dan Salam kita hadiahkan kepada nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Yang Memaksa Hubungan Seksual Dengan Anak (Studi Putusan No.253/Pid.Sus/2025/PN.Kis)”**. Dengan selesainya skripsi ini, Perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Ayah tercinta Rizaldi, Ibunda tercinta Endang Sandika Siregar, Papi tercinta Sunarto, Mami tercinta Eva Susanty Siregar yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta. Terima kasih atas segala motivasi untuk penulis penyelesaian tugas akhir ini, doa tulus yang tiada henti, perjuangan dalam bentuk material ataupun immaterial. Sekaligus penulis ucapkan kepada saudara-saudari penulis, Rinda Alpadira, S.H, Deo Ardeanda, S.ST, Deby Prana Syuhada dan Nava Duta Amanda, terima kasih telah mengisi hari-hari penulis dengan hiburan selagi mengerjakan tulisan ini.

Secara Khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang penulis ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terima kasih kepada Kepala Bagian Hukum Pidana penulis Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. Terlebih juga banyak terima kasih untuk Ibu Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan arahan bimbingan dan motivasi kepada penulis agar semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Disampaikan juga banyak terima kasih kepada Fikri Dwiputera Widodo, S.H yang selalu mendukung dan menyemangati penulis sejak masa SMA sampai sekarang. Terimakasih kepada teman penulis Naia Nasywaa Putri Zein, S.Kg karena telah menemani penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini. Disampaikan juga terima kasih kepada teman saya Fitri Nur Fadhillah Pohan, S.Kom yang selalu mendukung penulis. Terima kasih kepada teman teman seperkuliah Penulis, Dhira Alvi Syahri, Muhammad Faiz Abrar Lubis, Siti Farah Diba, Trie Hafidza, Jamilah Cahaya Bulan, Salwa Salsabila yang selalu menemani penulis sejak masuk perkuliahan hingga saat ini dan selamanya.

Akhirnya, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi penulis, akan tetapi bagi para pembaca. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 4 Januari 2026

Penulis



DIYA DUTA RAMANDA
NPM. 2206200387

ABSTRAK

PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMAKSA HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ANAK (Studi Putusan No.253/Pid.Sus/2025/PN.Kis)

**DIYA DUTA RAMANDA
2206200387**

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang terus meningkat, angka kasus setiap tahunnya hingga kini mencapai tingkat darurat dan sangat mengkhawatirkan bagi masa depan anak. Pelaku tindakan pemaksaan hubungan seksual ini sering kali dilakukan oleh orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung utama dan menjamin rasa aman anak, seperti dalam kasus ini melibatkan ayah tiri sebagai pelaku. Tindakan pemaksaan hubungan seksual tersebut menimbulkan dampak trauma mendalam pada psikis dan fisik anak, diperlukan optimalisasi kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan seksual pada anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan mengenai pemberatan pidana terhadap ayah tiri sebagai pelaku pemaksaan hubungan seksual terhadap anak, bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap anak, dan pertimbangan hakim terhadap pemberatan hukuman ayah tiri sebagai pelaku pemaksaan hubungan seksual analisis putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 253/Pid.Sus/2025/PN.Kis. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan PerUndang-Undangan. Sumber data yaitu data primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda pada Putusan No.253/Pid.Sus/2025/PN.Kis tanpa memutuskan tindakan tambahan kebiri kimia. Meskipun pelaku melakukan perbuatan secara berulang, ancaman pembunuhan, intimidasi verbal, pentingnya penerapan sanksi yang proposional untuk menciptakan efek jera dan memberikan perlindungan masa depan anak.

Kata Kunci : Pemberatan Pidana, Kekerasan Seksual, Kebiri Kimia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Tujuan Penelitian.....	10
3. Manfaat Penelitian.....	11
B. Definisi Operasional.....	12
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Pendekatan Penelitian.....	20
4. Sumber Data Penelitian.....	20
5. Alat Pengumpul Data.....	21
6. Analisis Data.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Pemaksaan Hubungan Seksual Dengan Anak.....	23

B. Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	24
C. Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	26
D. Tindakan Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN.....	32
A. Aturan Mengenai Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak.....	32
B. Bentuk Pemaksaan Yang Dilakukan Pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak.....	45
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberatan Hukuman Ayah Tiri Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN.Kis.....	63
KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kedua orang tuanya sebagai tanggung jawab yang mulia. Anak lebih dari sekedar keturunan, anak sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya. Anak memiliki harkat, martabat dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi dikarenakan anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan.¹ Konvensi Hak-Hak Anak PBB menjadi landasan utama dan dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak secara internasional, termasuk di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mempertegas komitmen tanggung jawab Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak.²

¹ Nursariani Simatupang. (2022). "Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Pencegahannya". *SANKSI: Jurnal UMSU*, Vol.1, No.1, halaman 469.

² Ayu Puji Lestari, (22 Februari 2025), "10 Hak Anak: Perlindungan, Pendidikan, dan Masa Depan Cerah", Dikutip dari <https://www.fimela.com/parenting/read/5931591/10-hak-anakperlindungan-pendidikan-dan-masa-depan-cerah?page=4>, Diakses pada 10 Agustus 2025.

Hak-hak anak menjadi penting untuk dipenuhi oleh setiap orang tua, pendidik, dan masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak. Kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh jaminan penuh atas hak-haknya, antara lain masih banyak yang menjadi korban penipuan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi seperti kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual atau *child abuse* didefinisikan sebagai keterlibatan anak dalam melakukan kegiatan seksual dimana anak tersebut belum memiliki pemahaman dan tidak mampu melakukan penolakan dikaitkan dengan usia yang belum mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan norma di masyarakat.³ Kekerasan seksual yang paling mengerikan ketika pelaku kekerasan seksual merupakan orang tua sendiri.⁴ Sedang marak terjadi kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat korban yaitu orang tua. Kenyataan ini membantah anggapan bahwa pemerkosaan hanya terjadi diluar lingkungan keluarga atau orang yang tidak dikenal oleh korban.⁵

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan isu serius yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama yang lebih intensif.

³ Ira Aini Dania. (2020). "Kekerasan Seksual Pada Anak (*Child Sexual Abuse*)". *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, Vol.19, No.1, halaman 48-49.

⁴ Hadi Machmud. (2023). "Impact Inces Mahram pada Anak (Studi Kekerasan Seksual pada Anak)". *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.4, No.1, halaman 177.

⁵ *Ibid.*, halaman 178.

Berdasarkan data yang ada kasus kekerasan seksual terhadap anak terbilang cukup tinggi.⁶ Data yang diperoleh dari kemenppa.go.id jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Indonesia pada tahun 2023 sejumlah 9.872 kasus, pada tahun 2024 sejumlah 10.559 kasus. Angka ini menunjukkan kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat.

Kejahatan dari waktu ke waktu sudah menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan ini kerap kali mengganggu ketentraman dan juga meresahkan masyarakat. Masyarakat menginginkan kehidupan yang tenang, aman, damai dan harmonis tanpa adanya suatu gangguan yang dianggap dapat mengancam kehidupan mereka.⁷

Tindakan kekerasan seksual pada anak mempunyai dampak yang besar dalam keberlangsungan kehidupan masa depan anak.⁸ Kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak memiliki dampak luar biasa, antara lain pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa, trauma secara seksual, merasa tidak berdaya, dan stigma. Korban kekerasan seksual secara psikis bisa mengalami, trauma, bahkan pelampiasan dendam.⁹

⁶ Iza, A., dan Hartanto. (2024). "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan". *Indonesia Journal of Law Research*, Vol.2, No.2, halaman 33.

⁷ Ida Hanifah dan Nurhilmiyah. (2021). "Analisis Hukum Bentuk-Bentuk Radikalisme pada Pendidikan Anak Usia Dini", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.4, No.3, halaman 1487.

⁸ Nursariani Simatupang, *Op.Cit.*, halaman 468.

⁹ Litbang Kompas/Agustina Rizky Lupitasari, 2021, *Jalan Terjal Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, halaman iv.

Menurut Elly Risman dalam video berjudul “Closing Statement Elly Risman Soal Pemerkosa Anak Divonis Kebiri, Setimpalkah?” (2019), “Trauma seksual pada anak-anak itu *delay trauma* atau trauma tunda tidak sekarang nampaknya itu sesuai dengan perkembangan seksualnya, kapan? Nanti ketika dia umur remaja atau kemudian dia menikah dan punya anak”.¹⁰

Pemerintah sudah melakukan upaya pembaharuan aturan sebagai bentuk pencegahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang selalu meningkat setiap tahun. Hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dinilai masih ringan belum menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang pasti dipertimbangkan dengan dilandasi asas keadilan dan prinsip proporsionalitas yang bertujuan untuk sanksi pidana harus sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan hak setiap warga negara atas perlakuan yang adil dalam penegakan hukum, yang menyiratkan pentingnya proporsionalitas dalam menghukum setiap pelaku pidana.¹¹

¹⁰ Elly Risman, (3 September 2019), Closing Statement Elly Risman Soal Pemerkosa Anak Divonis Kebiri, Setimpalkah?, <https://youtu.be/TqztW6UjQho?si=qmKd5Yfz6v5CX6MR>, pada menit 2:17. Diakses pada 2 September 2025.

¹¹ Deni Setiawan, *et.al.* (2024). ”Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia”. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol.1, No.3, halaman 270.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah merevisi pasal 81 dan pasal 82 dengan menambah masa hukuman penjara, menetapkan masa minimal penjara, pidana seumur hidup, sampai pemberlakuan hukuman mati. Aturan ini juga mengatur mengenai hukuman lain berupa publikasi identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga pengebirian secara kimia.¹²

Beberapa negara telah menetapkan Undang-Undang yang mengatur tentang hukuman kebiri yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia (1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat yaitu negara bagian California (1996) dan beberapa negara bagian lainnya, Argentina (2010), Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), Rusia (2011), Moldova (2012) dan Estonia (2012).¹³

Kebiri atau kastrasi yaitu tindakan bedah atau kimia yang bertujuan untuk menghentikan fungsi testis pada pria atau fungsi ovarium pada wanita, tindakan kebiri dapat dilakukan pada binatang dan manusia. Dalam dunia medis, tindakan kebiri

¹² Tomy Aulia Tarigan, 2019, *Kajian Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia* (Skripsi) Program Sarjana Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 3.

¹³ Agung Dwi Laksana, 2023, *Kebiri Kimia dan Pelaku Kekerasan Seksual oleh Paedofil*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 38.

dilakukan dengan dua cara, yaitu pembedahan dan suntikan kimiawi kebiri pembedahan atau fisik (*surgical castration*) adalah mengamputasi testis sebagai tempat produksi testosteron sehingga dorongan seksual pelaku menjadi berkurang.¹⁴

Peradilan pidana dalam beberapa kasus sebelumnya yang menangani perkara pemaksaan hubungan seksual terhadap anak telah menjatuhkan vonis dengan pemberatan pidana berupa tindakan tambahan yaitu kebiri kimia, berdasarkan prariset yang peneliti lakukan sebagai berikut:

Nomor perkara 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan vonis pidana pokok 18 tahun, denda Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan dan tindakan tambahan kebiri kimia selama 2 tahun.

Nomor perkara 858/Pid.sus/2022/PN.Bjm kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan vonis pidana pokok 18 tahun, denda Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang jika tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, dan tindakan tambahan kebiri kimia selama 2 tahun.

Nomor perkara 5/Pid.Sus/2022/PN.Bjm kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan vonis pidana pokok 12 tahun, denda Sejumlah

¹⁴ Akmal, Muhammad Jafar, 2023, *Kekerasan Seksual Anak Dan Kebiri Kimiawi Perspektif Maqashid Syariah*, Tasikmalaya: Rumah Cemerlang Indonesia, halaman 46.

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, dan tindakan tambahan kebiri kimia.

Kasus kekerasan seksual pada anak yang terdapat dalam putusan nomor perkara 253/Pid.Sus/2025/PN.Kis dimana terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan cara terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk tidur disamping terdakwa, serta membujuk saksi anak korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa dan mengatakan “*Ayoklah, Nak. Bapak pengen, mamakmu gak ada, pakai baju mamak kau kak biar cantik*” namun saksi anak korban menolak.

Terdakwa memaksa saksi anak korban dengan mencium pipi, bibir, dan payudara saksi anak korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan juga melepaskan baju dan celana saksi anak korban dengan paksa lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi anak korban dengan posisi tubuh terdakwa berada di atas tubuh saksi anak korban, kemudian terdakwa menggoyang goyangkan pinggulnya berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih/sperma di perut saksi anak korban, setelah itu saksi anak korban membersihkan cairan putih/sperma tersebut menggunakan pakaian terdakwa.

Sejak kejadian tersebut terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban di kamarnya dengan cara yang sama sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai tanggal 19 Februari 2025, saksi anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa karena diancam akan dibunuh oleh terdakwa bila menolak permintaan terdakwa tersebut. Pada tanggal 21 Februari 2025 saksi anak korban memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga karena terdakwa mengancam saksi anak korban akan merusak adiknya.

Atas perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim memutuskan dengan vonis pidana pokok 12 tahun, denda Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan tidak memutuskan tindakan tambahan kebiri kimia terhadap terdakwa.

Dalam Surah An-Nisa ayat 23 dan artinya:

تِ حُرْمَتِ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأَخِ
 فِي بَيْتِكُمُ الَّتِي وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْتُمُ وَأَخَوَاتِكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَّاتُ
 لَيْكُمُ وَحَالَاتُ حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَىٰ عَفْوَرَانِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَاتِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
 ٢٣ ○ رَحِيمًا

”Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan latar belakang di atas, tindakan pemaksaan hubungan seksual tersebut dilakukan secara berulang kali dan tidak terhitung, hal tersebut merupakan kejahatan yang luar biasa menyebabkan anak mengalami dampak yang merugikan bagi masa depan anak. Perlindungan luar biasa diperlukan terhadap korban anak, untuk melindungi hak-hak anak, maka dalam hal ini perlu membahas mengenai pemberatan hukuman pidana dengan tindakan tambahan kebiri kimia bagi pelaku ayah tiri yang memaksa hubungan seksual dengan anak. Pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan penelitian dengan judul. **“Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Yang Memaksa Hubungan Seksual Dengan Anak (Studi Putusan No.253/Pid.Sus/2025/PN.Kis)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

- a. Bagaimana aturan mengenai pemberatan pidana terhadap ayah tiri sebagai pelaku yang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap anak?
- b. Bagaimana bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh ayah tiri sebagai pelaku tindak pidana pemaksaan hubungan seksual terhadap anak?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemberatan hukuman ayah tiri sebagai pelaku pemaksaan hubungan seksual analisis putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 253/Pid.Sus/2025/PN.Kis?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui aturan mengenai pemberatan pidana terhadap ayah tiri sebagai pelaku yang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh ayah tiri sebagai pelaku tindak pidana pemaksaan hubungan seksual terhadap anak.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pemberatan hukuman ayah tiri sebagai pelaku pemaksaan hubungan seksual analisis putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 253/Pid.Sus/2025/PN.Kis.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian bermanfaat dari segi teoritisnya adalah bermanfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

Adapun Manfaat Penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pemberatan pidana terhadap pelaku yang memaksa hubungan seksual dengan anak. Dengan menganalisis Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN.Kis penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademis maupun sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan terkait pemberatan pidana terhadap pelaku yang memaksa hubungan seksual dengan anak.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat secara praktis dalam memberikan masukan ataupun informasi kepada mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga diharapkan dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan pemaksaan hubungan seksual dengan anak dan pemberatan pidana terhadap pelaku.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian, bagian ini bukan sebuah kutipan.¹⁵ Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Yang Memaksa Hubungan Seksual Dengan Anak (Studi Putusan No.253/Pid.Sus/2025/PN.Kis)” maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Pemberatan pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tolak ukur yuridis yang digunakan untuk menerapkan sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku yang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap anak. pidana tambahan yang dispesifikkan dalam penelitian ini yaitu penerapan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku yang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap anak. Pemberatan pidana ini sebagai bentuk perlindungan hukum untuk integritas fisik dan psikis anak, pemberatan pidana ini juga sebagai upaya negara dalam menciptakan efek jera yang bersifat pencegahan terjadinya kasus yang sama.
2. Pelaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap individu yang melakukan tindakan hubungan seksual atau perbuatan cabul (tindakan yang bertujuan merangsang gairah seksual) terhadap anak di bawah umur yang dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga atau di luar lingkup rumah tangga. Dalam penelitian ini pelaku merupakan orang dalam lingkup rumah tangga seorang ayah tiri.

¹⁵ Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

3. Memaksa Hubungan Seksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk tindakan seseorang melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul tanpa adanya persetujuan yang sah (*Valid Consent*). Persetujuan harus diberikan secara bebas, sadar, tanpa tekanan. Tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap anak melanggar hak asasi dan martabat yang dimiliki anak. Tindakan pemaksaan tidak hanya mencakup kekerasan fisik secara langsung, tetapi juga meliputi intimidasi melalui perkataan yang memanfaatkan kondisi kelemahan pada anak.
4. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Anak di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

C. Keaslian Penelitian

Pemberatan pidana pada pelaku yang memaksa hubungan seksual dengan anak bukan merupakan kajian yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan penelusuran literatur kepustakaan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, pokok pembahasan yang penulis teliti yang berkaitan dengan “Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Yang Memaksa Hubungan Seksual Dengan Anak (Studi Putusan No.253/Pid.Sus/2025/PN.Kis)” belum ada yang membahasnya.

Terdapat 3 judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, antara lain:

No.	Peneliti/ Judul/ Tahun/Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Skripsi Alpi Aulia Rahman Tambunan, 2025, Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak, Universitas Muhammadiyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan kebiri kimiawi dalam sistem pemidanaan di Indonesia? 2. Bagaimana perbandingan hukum pidana kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di beberapa negara? 3. Bagaimana penerapan hukum kebiri kimiawi sebagai pidana tambahan pada putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN. Bjm? 	Metode penelitian yuridis normatif.	Penulis ini menyimpulkan bahwa hukuman kebiri kimia ini memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dan memanfaatkan sepenuhnya asas/prinsip proporsional yang menyatakan bahwa hukuman harus sesuai dengan pelanggaran

No.	Peneliti/ Judul/ Tahun/Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
	Sumatera Utara			guna meningkatkan kesejahteraan anak.
2.	Skripsi Muhammad Dhany, 2022, Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual. Universitas Muhammadi yah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak? 3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan bagi anak sebagai korban kejahatan seksual? 	Metode penelitian yuridis normatif	Penulis ini menyimpulkan bahwa bentuk kejahatan seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak-anak adalah kejahatan seksual fisik dan kejahatan seksual nonfisik. Kejahatan seksual terhadap anak

No.	Peneliti/ Judul/ Tahun/Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
	Sumatera Utara			secara fisik dapat dilihat dari menyentuh area intim atau kemaluan anak demi memenuhi gairah nafsu pelaku. Sedangkan kejahatan seksual terhadap anak secara nonfisik dapat dilihat dari menunjukkan hal hal yang sifatnya pornografi.

No.	Peneliti/ Judul/ Tahun/Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
3.	Jurnal, Gita Cristin Debora, Edi Warman, Edi Yunara, Edy Ikhsan, 2022, Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap predator Anak Pada Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia terhadap predator anak? 2. Bagaimana landasan pertimbangan yuridis penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia terhadap predator anak? 3. Bagaimana penjatuhan hukuman kebiri terhadap predator anak dalam putusan No.69/Pid.Sus/2019/ PN.Mjk? 	Metode penelitian yuridis normatif	Penulis ini menyimpulkan penjatuhan hukuman pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak dijatuhi hukuman pidana kebiri dalam rangka memberikan rasa keadilan sebab pelaku harus mendapat hukum setimpal karena perbuatannya.

Isu perlindungan anak telah banyak dibahas pada peneliti sebelumnya, namun khususnya pada implementasi sanksi tindakan tambahan kebiri kimia bagi pelaku di lingkungan keluarga dalam kasus ini adalah seorang ayah tiri memerlukan tinjauan hukum yang lebih spesifik. Penulis menitikberatkan analisis pada rasionalitas penerapan sanksi tindakan tambahan kebiri kimia pada penelitian skripsi ini, untuk menjadi solusi efektif dalam menekan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga di Indonesia. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap beberapa penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek implementasi pemberian sanksi tindakan tambahan kebiri kimia terhadap pelaku pemaksaan hubungan seksual.

Penelitian ini juga dapat dipertanggung jawabkan peneliti akan keasliannya, disamping itu masalah pengkajian dan penelitian mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pemberatan hukuman pidana terhadap pelaku yang memaksa hubungan seksual dengan anak tiri masih terbatas dan jarang dilakukan. Sanksi tindakan kebiri kimia sebagai bentuk perlindungan hukum yang progresif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi syarat akademis semata, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi, baik teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana maupun praktis sebagai sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan penerapan sanksi tindakan tambahan kebiri kimia dan bahan pertimbangan dalam penguatan perlindungan hukum terhadap anak.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur sistematis yang bertujuan untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang artinya penelitian hukum yang berfokus pada pemeriksaan bahan kepustakaan atau data sekunder yang kemudian dianalisis untuk hasil penelitian dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu bentuk penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹⁸

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, halaman 3.

¹⁷ Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Jawa Timur: Setara Press, halaman 43.

¹⁸ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press, halaman 125.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan melakukan telaah terhadap seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁹ Fokus pada asas dan teori norma hukum.²⁰
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan subjek tempat peneliti mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Kewahyuan

Data kewahyuan adalah data yang di peroleh dari hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadits atau sunnah rasul.²¹ Al-Qur'an merupakan wacana kewahyuan bagi umat Islam sebagai pedoman dan sumber utama ajaran dan hukum Islam. Wahyu diturunkan kepada para Rasul dalam bentuk verbal dan nonverbal. Selanjutnya disampaikan kepada manusia.²² Pada skripsi ini yang dicantumkan sebagai ayat yang mendukung data kewahyuan adalah Surah An-Nisa ayat 23.

¹⁹ Annisa Fianni Sisma, (18 Oktober 2022), "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum", Dikutip dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macampendekatan-dalam-penelitian-hukum>. Diakses pada 10 Agustus 2025.

²⁰ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, halaman 59.

²¹ Amelia syafira Pariduri, (2021), "Analisis Hukum Perjanjian Titip Jual Dalam Asas Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol.1, No.4, halaman 3.

²² Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, *Op.Cit.*, halaman 132-133.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, jurnal tentang hukum. Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi tiga, yaitu:²³ Pertama sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Kedua, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal penelitian, dan penelitian terdahulu tentang pemberatan pidana terhadap pelaku pemaksaan hubungan seksual dengan anak.

5. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menyaring data penelitian.²⁴ Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang

²³ Kornelius Benuf, Muhammaad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*. Volume 7, Edisi 1, halaman 26.

²⁴ Dini Silvi Purnia, Tuti Alawiyah, 2020, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 21.

sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi kepustakaan (*library Research*), dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Menghimpun data dari studi kepustakaan seperti dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan buku-buku referensi, karya ilmiah, jurnal penelitian dan sejenisnya yang terkait dengan judul penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library researh*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder dan data primer yang dibutuhkan oleh penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan pengolahan data yang hasilnya mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data membentuk suatu kesimpulan penelitian.²⁵ Setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan menggunakan model analisis data kualitatif.²⁶ Yang dilakukan dengan tujuan dari penelitian ini terkait penerapan pemberatan pidana berupa tindakan tambahan kebiri kimia bagi pelaku yang memaksa hubungan seksual dengan anak melalui putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 253/Pid.Sus/2025/PN.Kis.

²⁵ Syafrida Hafni Sahir, 2021, "*Metodologi Penelitian.*", Yogyakarta: KMB Indonesia, halaman 37.

²⁶ Sofwatillah, *et.al*, (2024). "Tehnik Analisis Dta Kuantitatif dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah", *Jurnal Genta Mulia*, Vol.15, No.2, halaman 90.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemaksaan Hubungan Seksual Dengan Anak

Pemaksaan hubungan seksual didefinisikan sebagai upaya untuk meyakinkan seseorang agar melakukan tindakan seksual, paksaan tersebut dilakukan bertujuan supaya korban berubah pikiran, setelah mendapatkan penolakan saat diajak melakukan aktivitas seksual, biasanya pelaku akan melibatkan kekerasan, intimidasi, maupun ancaman untuk mengubah penolakan korban menjadi persetujuan secara paksa.²⁷

Pemaksaan seksual memiliki banyak bentuk. Biasanya, pelaku cenderung melakukan berbagai cara untuk terus membuat korban tertekan dan merasa tidak nyaman. Bentuk paksaan seksual berupa ancaman langsung, tekanan sosial, manipulasi emosi.²⁸ Dalam hukum pidana, persetujuan merupakan hal penting yang membedakan antara tindak pidana dan bukan. Namun, khususnya dalam kasus anak, unsur paksaan tidak menjadi syarat mutlak. Konsepsi “persetujuan” dalam konteks ketidakberdayaan dan posisi rentan khususnya terhadap anak yang tidak dapat dijadikan alasan penuntutan dan kekerasan seksual terhadap anak semakin dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²⁹

²⁷ Endah Murniasih, (16 Maret 2022), “Kenali Sexual Coercion, Manipulasi untuk Berhubungan Seksual”, Dikutip dari <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatanmental/kenali-sexual-coercion-manipulasi-untuk-berhubungan-seksual>. Diakses pada 2 September 2025.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

B. Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi, berdasarkan dasar hukum tersebut status seseorang sebagai anak adalah usianya yang belum mencapai 18 tahun.

Menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilakukan dengan paksaan untuk melakukan tindakan seksual atau hal lain yang terkait seksualitas seseorang tanpa memandang status hubungannya dengan korban.³⁰ Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua seperti orang asing maupun lingkungan keluarga seperti orang tua atau saudara dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual dari pelaku.³¹ Kekerasan seksual tersebut tidak hanya mengancam pada permasalahan fisik seperti kehamilan yang tidak diinginkan, terinfeksi penyakit menular seksual, gangguan organ reproduksi, namun dapat juga berdampak buruk pada anak secara psikis seperti konsep diri, gangguan emosi, relasi personal anak dengan lingkungan sosialnya, perubahan perilaku, hingga dampak trauma yang mendalam pada anak.³²

³⁰ Alpi Aulia Rahman Tambunan, 2025, *Tinjauan Yuridis Hukuman Pidana Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak* (Skripsi) Program Sarjana, Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 22.

³¹ Nursariani Simatupang, *Op.Cit.*, halaman 467.

³² *Ibid*, halaman 468-469.

Dampak yang dirasakan anak sebagai korban kekerasan seksual berpotensi melumpuhkan kualitas generasi masa depan bangsa. Oleh karena itu, Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, untuk berpartisipasi pemulihan generasi penerus bangsa. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”³³

Secara normatif, aturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak didalam KUHP diatur sebagai berikut dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, yakni: “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut harus disangkahnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang awalnya adalah payung hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana perkosaan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sejak 17 Oktober 2014. Pelaku pemerkosaan terhadap anak tidak lagi dikenai dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, namun lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 35

³³ Ridha Fahmi Ananda, *et.al*, (2023), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol.2, No.1, halaman 55.

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hukuman bagi pelaku pemaksaan hubungan seksual tersebut dilakukan oleh orang tua kepada anak kandungnya sendiri, anak tirinya, anak angkatnya, anak asuhnya atau anak yang dipercayakan untuk pendidikan hukuman ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Aturan ini sesuai dengan *asas lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya Undang-Undang Khusus (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).³⁴

C. Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Istilah asal dari “tindak pidana” dalam hukum Indonesia bersal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”.³⁵ Definisi dari istilah "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang dan diancam pidana dengan sanksi oleh peraturan undang-undang, secara substansi istilah ini dimaknai sebagai suatu perbuatan yang yang dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa hukum yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³⁶

³⁴ Er Tanjung, Lusya Sulastri, Rabiah Al Adawiah, (2023), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.9, No.1, halaman 180.

³⁵ Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Aryono, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 91.

³⁶ Alpi Aulia Rahman Tambunan, *Op.Cit.*, halaman43.

Hukum pidana melalui penerapan sanksi selain bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi kejahatan, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan dan memperkecil kemungkinan pelaku melakukan kejahatan secara berulang. Jika dilihat dari penggolongannya, maka KUHP menggolongkan tindak pidana menjadi dua golongan, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*),³⁷

Dua golongan tersebut dilakukan maka diterapkan sanksi pidana atau penjatuan hukuman terhadap pelaku. Hukum pidana di Indonesia mengenal adanya dua jenis sanksi yaitu sanksi tindakan (*mattregel*) dan sanksi pidana (*straf*).³⁸ Penentuan sanksi tidak selalu sama setiap kasus, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan untuk menentukan hukuman yang adil dan proporsional.³⁹ Pemberatan hukuman dan peringanan hukuman memengaruhi penentuan hukuman.

Pemberatan hukuman merupakan ketika seseorang yang sudah melakukan semua unsur tindak pidana, namun ada alasan untuk memperberat perbuatannya sehingga hukuman yang akan diterima akan lebih berat. Artinya, dilakukan peningkatan atau penambahan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena adanya faktor-faktor tertentu yang dianggap memperberat kesalahan pelaku. Faktor-faktor ini

³⁷ Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Aryono, *Op.Cit.*, halaman 95.

³⁸ Ardi Putra Dewa Agung, I Made Sepud, A. A. Sagung Laksmi Dewi, (2020), "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculikan Anak". *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol.1, No.2, halaman 193.

³⁹ Muslihah Ananda Putri Pratiwi, (13 Mei 2025), "Peringanan dan Pemberatan Hukuman dalam Hukum Pidana", Dikutip dari <https://perqara.com/blog/pemberatan-hukuman/>. Diakses pada 1 September 2025.

menunjukkan bahwa pelaku memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi atau menimbulkan dampak yang jauh lebih merusak atau dampak yang lebih besar.⁴⁰

Terdapat beberapa tujuan utama pemberatan pidana yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama untuk mencegah residivisme atau pengulangan tindak pidana, sehingga pelaku merasakan efek jera. Kedua untuk melindungi masyarakat, pelaku kejahatan yang dinilai memiliki tingkat bahaya tinggi akan menjalani masa penahanan yang lebih lama, sehingga dapat mengurangi resiko mereka kembali mengancam keamanan dan ketertiban umum. Ketiga untuk mencapai keadilan substantif, pemberatan pidana yang diterima oleh pelaku sebanding dengan tindak pidana yang dilakukannya, hal ini menciptakan rasa keadilan bagi korban maupun bagi masyarakat.

Pemberatan ini biasanya berlaku untuk kejahatan yang dianggap sangat serius dan berdampak luas bagi masyarakat. Contohnya perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan seksual Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang berbunyi:

Pasal 81 ayat (1): “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

⁴⁰ *Ibid.*

Pasal 81 ayat (2): “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (3): “Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

D. Tindakan Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak. Untuk melaksanakan pasal 81a ayat 4 dan 82a ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Aturan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk menjatuhkan tindakan kebiru kimia bagi pelaku persetubuhan terhadap anak, yang mana Tindakan Kebiri Kimia sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau menggunakan metode

lain.⁴¹ Dapat dilakukan dengan memberikan zat antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil. Antiandrogen berfungsi menurunkan hormon testosteron sehingga hasrat seksual orang yang melakukan suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.⁴²

Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tersebut berdasarkan pertimbangan hukum pemerintah untuk mengatasi tingginya angka pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 81a ayat (4) dan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak tersebut.⁴³ untuk memastikan bahwa sanksi yang ditetapkan mampu memberikan efek jera pada pelaku.

⁴¹ Nathalina Naibaho dan Tunggal S, (2 Februari 2025), "Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual", Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-kebiri-kimiabagi-pelaku-kekerasan-seksual-lt60191b7c4187b>. diakses pada 2 September 2025.

⁴² Alpi Aulia Rahman Tambunan, *Op.Cit.*, halaman 46.

⁴³ Gita Cristin Debora Sihotang, *et.al*, (2022). "Penjatuhan Pidana Tambahan kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol.1, No.3, halaman 172.

Secara hukum pidana penerapan pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik di dalam tubuh pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan wujud prinsip keadilan karena pidana tambahan terhadap pelaku setimpal dengan perbuatannya, dengan cara hanya menurunkan sementara waktu libido/hasrat/nafsu pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan seksualnya terhadap anak-anak. Pemberian pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak bersifat merusak kesehatan pelaku secara permanen, apalagi menghilangkan nyawa pelaku sebagai manusia ciptaan Tuhan.⁴⁴

Pelaksanaan pidana tambahan kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik tersebut dilakukan oleh tim ahli medis/dokter yang berkompeten dan pengawasan ketat. Memperlakukan pelaku secara manusiawi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut dengan baik, meskipun telah melakukan perbuatan melawan hukum pidana dalam kategori yang cukup berat. Prinsip keadilan yang dilaksanakan dalam penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik tersebut dilaksanakan sementara waktu bukan selamanya. Selain itu dalam masa pengebirian dan pemasangan alat deteksi elektronik tersebut tetap berada dalam pengawasan tim ahli medis untuk menjaga harkat dan martabat pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, halaman 178.

⁴⁵ *Ibid*.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Mengenai Pemberatan Pidana Terhadap Ayah Tiri Sebagai Pelaku Yang Melakukan Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak

Berbicara mengenai kekerasan seksual di Indonesia saat ini, semakin menimbulkan keresahan.⁴⁶ Melihat beberapa tahun ini kasus pemerkosaan terhadap anak yang terjadi di Indonesia didominasi oleh kasus pemerkosaan terhadap anak oleh lingkungan keluarga. Anak-anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan utama dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya dari keluarga sebagai orang terdekat seharusnya menjadi ruang aman bagi anak.⁴⁷

Kejahatan seksual ini sering kali terjadi dalam lingkungan keluarga. Dalam kasus pelecehan seksual pada anak oleh keluarga terdekat umumnya pelaku berasal dari orang-orang yang dikenal dekat dengan korban.⁴⁸ Niat untuk melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan inspirasi dalam melakukan tindakan pelecehan itu sendiri. Niat untuk melakukan tindakan pelecehan seksual ini timbul dari dekatnya hubungan antara pelaku dengan korban ditambah tidak adanya pengawasan dari pihak lain,⁴⁹ menjadi pemicu utama yang menguatkan niat pelaku untuk melakukan kejahatan.

⁴⁶ Ismail, *et.al*, 2025, *Darurat Kekerasan Seksual*, Jakarta: Tempo Publishing, halaman viii.

⁴⁷ Hana Aulia Putri, (2021), "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga", *Lex Renaissance*, Vol.6, No.1, halaman 15.

⁴⁸ Rima Syahputri, Delmira Syafrini, (2024), "Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Pada Anak Oleh Keluarga Terdekat Di Kota Padang", *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol.7, No.4, halaman 474.

⁴⁹ *Ibid.*

Pemaksaan hubungan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga biasanya memberikan trauma mendalam, bahkan membekas selama bertahun-tahun lamanya. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan itu terjadi, seperti ketidakberdayaan posisi korban yang masih ketergantungan terhadap keluarga karena korban masih terbilang anak-anak, Selain itu, pelaku menggunakan berbagai cara untuk memperdaya korban, menekan, dan mengancam korban bahkan nekat mengancam akan membunuh korban, sehingga korban tidak dapat melawan.⁵⁰

Anak seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, terutama dari orang tua. Namun pada kenyataannya, dalam beberapa kasus, orang tua khususnya ayah kandung ataupun tiri justru menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri. Hal ini menciptakan trauma mendalam yang berkepanjangan bagi korban, dan dalam banyak kasus sulit untuk dipulihkan secara utuh. Terlebih lagi, banyak korban yang tidak berani melapor karena rasa takut, tekanan keluarga.⁵¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia mempunyai hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat.⁵² Korban kejahatan kekerasan

⁵⁰ Hana Aulia Putri, *Op.Cit*, halaman 16.

⁵¹ Muhammad fahrudin Abisyfa, Hudi Yusuf, (2025), "Pemeriksaan Terhadap Anak Kandung", *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol.2, No.4, halaman 5372.

⁵² Afric Stanley, (2023), "Pengaturan Pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.3, No.4, halaman 205.

seksual dilindungi oleh hukum, berikut beberapa aturan terkait kekerasan seksual terhadap anak:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh setiap orang dan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap kejahatan dan/atau pelanggaran, KUHP mengatur perbuatan pidana secara materil di Indonesia yang bersifat umum, salah satunya perbuatan pidana pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak tirinya diatur dalam pasal 418 KUHP 2023, berikut isi pasal 418 ayat 1: Setiap orang yang melakukan pencabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya, yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan pasal 418 ayat 1 orang yang dianggap melanggar pasal di atas adalah orang yang melakukan tindakan persetubuhan secara paksa terhadap perempuan umur di bawah lima belas tahun yang merupakan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya, yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, jika seseorang melakukan pelanggaran tersebut, maka akan diberikan hukuman paling lama dua belas tahun penjara. Namun dengan perkembangan yang ada aturan ini dianggap kurang lengkap mengenai isi aturan atau ketentuan hukum kekerasan seksual.

Seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual dengan berbagai motif yang beragam. Sehingga payung hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual

dinilai sudah tidak mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, serta berbagai implikasi/dampak jangka panjang bagi korban kekerasan seksual, organisasi masyarakat sipil kemudian berinisiatif untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai upaya pembenahan hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah kekerasan seksual yang belum bisa diselesaikan.⁵³

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak hanya membatasi cakupannya pada kodifikasi hukum acara dan sanksi pidana mengenai kekerasan seksual, melainkan lebih luas mengatur tentang manfaat bagi korban kekerasan seksual. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mencakup mulai dari pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses peradilan berlangsung.⁵⁴

2. Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

Pada bulan Mei 2016, untuk pertama kalinya RUU TPKS dibahas di DPR RI dan berulang kali masuk ke dalam program Legilasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR, meskipun tak kunjung disahkan. Sejak awal masuk ke Prolegnas tahun 2016, RUU PKS baru mulai dibahas pada tahun 2018. Pembahasan RUU PKS berlangsung lambat, hambatan utama adalah perbedaan pendapat antarfraksi yang terjadi pada saat pembahasan draf RUU PKS. Bulan Juli 2020, RUU PKS dihapuskan dari program

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Mustika Wati, (21 Juli 2021), “RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”, Dikutip dari <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/87>, Diakses pada 4 Desember 2025.

Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR. Tindakan ini diambil dengan alasan pembahasannya dianggap cukup rumit. Setahun Kemudian yaitu pada tahun 2021, RUU PKS kembali masuk ke dalam Prolegnas Prioritas DPR dan pada bulan Agustus ditahun yang sama RUU PKS berubah nama menjadi RUU TPKS.⁵⁵

Setelah melalui berbagai rintangan dan pertentangan, RUU TPKS akhirnya disahkan secara resmi menjadi sebuah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. Keputusan tersebut ditetapkan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa, 12 April 2022. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum dan menjadi momentum krusial bagi para pejuang pencegah kekerasan seksual dan perlindungan korban.⁵⁶

Setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan Pemerintah mengadakan penyusunan peraturan turunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan terobosan hukum yang dirancang secara khusus guna melindungi korban kekerasan seksual. Pemerintah membangun paradigma bahwa negara hadir memberikan perlindungan dan rasa aman, termasuk berkewajiban merehabilitasi korban.⁵⁷

Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁵⁵ Alya Nazza Dilla, (28 Mei 2024), Perjalanan Panjang RUU TPKS Hingga Disahkan Menjadi Undang-Undang, Dikutip dari <https://pinterhukum.or.id/perjalanan-panjang-ruu-tpks-hingga-disahkan-menjadi-undang-undang/>, Diakses pada 4 Desember 2025.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Pusat Data, 2022, *Perjalanan Berliku UU Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta: Tempo Publishing, halaman 66.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak.

Sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual fisik diatur dalam Pasal 6 yaitu:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 mengatur pemberatan pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) terhadap pelaku dengan beberapa ketentuan yang disebutkan, salah satunya kekerasan seksual dilakukan dalam lingkup keluarga dan dilakukan terhadap anak. Sehingga, pelaku mendapatkan pemberatan hukuman tambahan 1/3 (satu per tiga). Selain itu juga Secara substantif UU TPKS mengatur hak korban yang jauh lebih komprehensif dan menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan mulai dari hak prosedural dalam proses peradilan, hak perlindungan yang menjamin perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merendahkan korban ataupun menyalahkan korban, serta hak pemulihan.⁵⁸

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Indonesia saat ini telah memiliki Undang-Undang yang secara tegas mengatur semua jenis perlindungan bagi anak dalam situasi ini.⁵⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum terhadap perlindungan anak dari semua bentuk kekerasan, khususnya dalam ketentuan pidana terhadap pelaku

⁵⁸ Prianter Jaya Hairi, Merfuatul Latifah, (2023), "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Negara Hukum*, Vol.14, No.2, halaman 168.

⁵⁹ Dhea Yurita, Devi Siti, (2022), "Aspek Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol9, No.3, halaman 1495.

kekerasaan seksual pada anak yang timbul adanya pemaksaan/memaksa anak melakukan aktivitas seksual dengan pelaku ataupun orang lain.

Tindak pidana pemaksaan hubungan seksual terhadap anak oleh pelaku yaitu orang tua secara spesifik diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76D: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sanksi pidana tersebut dinilai tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku yang melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan anak, melihat angka kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah melakukan upaya merumuskan aturan baru sebagai bentuk pencegahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak

dengan melakukan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana amanat konstitusional, mencakup hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak, selain konstitusi secara normatif perlindungan hukum terhadap anak khususnya hukum pidana telah diatur secara khusus sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan ini sesuai dengan tujuan perlindungan anak sebagai upaya dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijamin kesejahteraannya dan keamanan terlindungi.⁶⁰

Perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 mempertegas bahwa ruang lingkup perlindungan anak bukan sekedar

⁶⁰ Guntur Rambey, (2024), "Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.4, No.3, halaman 207.

hukum formal, tetapi juga mencakup semua upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang menjadi korban eksploitasi, dan penelantaran. Dengan demikian, tujuan utama perlindungan anak adalah untuk menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak secara wajar, baik pada aspek fisik, mental, maupun sosial guna memastikan bahwa setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.⁶¹

a. Perubahan Terhadap Pemberatan Sanksi Pidana dan Tindakan Tambahan Terhadap Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak.

Regulasi ini memperberat sanksi pidana kekerasan seksual terhadap anak. Secara spesifik, perubahan tersebut dilakukan untuk keadaan mendesak dan kondisi kegentingan memaksa akibat maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang luar biasa dan mengancam masa depan bangsa. Berikut perubahan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

⁶¹ Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, (2024), "Mewujudkan Perlindungan Anak yang Berkelanjutan: Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016", *Jurnal Riset dan kajian Hukum HAM*, Vol.3, No.2, halaman 48.

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4).
Dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81 A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Pemberatan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang diatur lebih lanjut terkait tindakan tambahan kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak menyebutkan bahwa tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Tindakan Kebiri Kimia dilakukan harus melalui rangkaian tahapan-tahapan yang terstruktur dan sesuai standar medis maupun hukum, yaitu⁶²penilaian klinis, kesimpulan dan tindakan.

⁶² Dhita Mutiara Putri, *et.al*, (2021), “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020”, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol.12., No.2, halaman 162.

B. Bentuk Pemaksaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak.

Narasi tentang isu-isu anak menunjukkan adanya kepedulian dan tanggung jawab sosial diantara masyarakat luas, khususnya di kalangan orang tua. Dengan memiliki kesadaran memahami pentingnya perlindungan anak, kita juga mengakui bahwa anak-anak adalah investasi bagi masa depan bangsa. Anak-anak adalah sumber daya manusia yang berpotensi untuk membangun bangsa menciptakan masyarakat yang lebih adil dan makmur.⁶³

Perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk melindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, adalah suatu kewajiban moral dan hukum. Proses edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak tentang hak-hak mereka dan cara menghadapi situasi sosial kemasyarakatan yang mungkin menimbulkan resiko disebut sebagai perlindungan anak.⁶⁴ Ini tidak hanya mencakup memberikan informasi kepada anak tentang hak-hak anak dan cara menghadapi situasi sosial kemasyarakatan, tetapi juga memberikan informasi terkait bentuk-bentuk perlakuan seseorang terhadap anak yang termasuk pemaksaan hubungan seksual terhadap anak.

Tindakan yang dilakukan pelaku dapat berupa ancaman, manipulasi maupun suap. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan atau pecabulan.⁶⁵ Pada Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat sembilan

⁶³ Yayan, Fajar, Sudjiono, (2024), "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.7, No.5, halaman 1652.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Rista Ade Supriani, Ismaniar, (2022), "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini", *Jambura Journal of Community Empowement*, Vol.3, No.1, halaman 6.

bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual,⁶⁶ yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

No	Pasal	Bentuk Kekerasan Seksual	Sanksi Pidana
1.	Pasal 5	Pelecehan Seksual nonfisik sering disebut juga pelecehan verbal yang dilakukan dengan pernyataan atau ucapan mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, tindakan ini seperti menggoda lawan jenis atau sejenis, dan mencakup pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak ditujukan membahas seputar seksual. ⁶⁷	Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2.		Pelecehan seksual fisik merupakan perbuatan yang merendahkan menghina, mengabaikan, yang berkaitan dengan masalah seksual melibatkan adanya kontak fisik atau sentuhan anggota tubuh secara ilegal antara orang yang melakukan pelecehan dan yang	

⁶⁶ Sudirman, Noor, Muammar, (2024), “Analisis Yuridis Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Menurut Hukum Pidana dan *Qanun Aceh*)”, *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law*, Vol.1, No.2, halaman 7.

⁶⁷ Dessy Rakhmawati, Evalina, Neli Herlina, 2023, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta: Damera Press, halaman 27-28.

No	Pasal	Bentuk Kekerasan Seksual	Sanksi Pidana
		<p>mengalami pelecehan.⁶⁸ Dalam kategori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak fisik, seperti tindakan meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak diinginkan oleh korban, pemerkosaan atau pemaksaan melakukan hubungan seksual, memeluk, mencium, atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.⁶⁹</p>	
	Pasal 6 huruf a	Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.	Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
	Pasal 6 huruf b	Pelecehan seksual fisik dilakukan dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan	Pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak

⁶⁸ Gabriel, Rudolf, Victor, (2024),” Pelecehan Seksual Fisik Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Pengaruhnya Terhadap Pemerkosaan Dan Perbuatan Cabul Menurut KUHP”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, Vol.13, No.5, halaman 4.

⁶⁹ Dessy Rakhmawati, Evalina, Neli Herlina, *Loc.Cit.*

No	Pasal	Bentuk Kekerasan Seksual	Sanksi Pidana
			Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
3.	Pasal 8	<p>Pemaksaan kontrasepsi, alat dan obat kontrasepsi merupakan hal penting di Indonesia berkenaan dengan tujuan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Tetapi, alat dan obat kontrasepsi juga dapat disalahgunakan, antara lain penggunaannya dilakukan melalui paksaan.⁷⁰</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu.</p>	Dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

⁷⁰ Venna Marisca, (2024), "Pemidanaan Terhadap Pemaksaan Kontrasepsi Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Lex Privatum*, Vol.14, No.3, halaman 5.

No	Pasal	Bentuk Kekerasan Seksual	Sanksi Pidana
4.	Pasal 9	<p>Pemaksaan sterilisasi, merupakan tindakan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dan dilakukan secara paksa untuk melakukan perlakuan untuk meniadakan kesanggupan berkembang biak pada hewan, maupun manusia dengan menghilangkan alat kelamin atau menghambat fungsinya secara.⁷¹</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap</p>	Dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5.		<p>Pemaksaan Perkawinan didefinisikan sebagai salah satu jenis delik kekerasan seksual, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa salah satu pemicu</p>	

⁷¹ Christy, Fernando, Herliyanty, (2025), "Tinjauan Hukum Tentang Pemaksaan Sterilisasi Terhadap Penderita HIV Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Lex Privatum*, Vol.15, No.3, halaman 2.

No	Pasal	Bentuk Kekerasan Seksual	Sanksi Pidana
	Pasal 10 ayat 1	<p>terjadinya kekerasan seksual ialah terjadinya perkawinan yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak.⁷²</p> <p>Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan</p>	<p>Dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>
6		<p>Penyiksaan Seksual didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap individu dengan sengaja untuk tujuan intimidasi, melakukan persekusi, dan mempermalukan atau merendahkan martabat dengan</p>	

⁷² Ismail Marzuki, A. Malthuf, (2022), "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 10, No.2, Halaman 224.

No	Pasal	Bentuk Kekerasan Seksual	Sanksi Pidana
	Pasal 12	<p>dasar diskriminasi dan/atau yang bersifat seksual.⁷³</p> <p>Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.</p>	<p>Dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
7.		<p>Eksplorasi seksual melibatkan seseorang dengan tujuan mengambil keuntungan dari penggunaan tubuh orang lain secara seksual untuk memperoleh</p>	

⁷³ Hartanto, Fifink Alvolita, (2022), “ Refleksi Kekerasan Seksual dan Pemaksaan Seksual Terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.20, No.2, halaman 228.

No	Pasal	Bentuk Kekerasan Seksual	Sanksi Pidana
	Pasal 12	<p>keuntungan (secara finansial atau lainnya).⁷⁴ Eksploitasi seksual diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi.⁷⁵</p> <p>Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual</p>	Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁷⁴ Nathanael Ricardo, (24 November 2024), "Definisi Eksploitasi Seksual", Dikutip dari <https://transformasi.com/2024/11/24/definisi-eksploitasi-seksual/>. Diakses pada 21 Desember 2025.

⁷⁵ Iwan Rasiwan, 2025, *Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Padang: Takaza Innovatix Labs, halaman 66.

No	Pasal	Bentuk Kekerasan Seksual	Sanksi Pidana
8.	Pasal 13	<p>Perbudakan seksual adalah perbuatan melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasi secara seksual.</p> <p>Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual</p>	Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
9.	Pasal 14 ayat 1	<p>Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) merupakan nama baru, sebelumnya para pendamping kekerasan seksual dan praktisi mengenalnya dengan nama Kekerasan Seksual Berbasis Gender <i>Online</i> (KBGO).⁷⁶</p> <p>Setiap Orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau</p>	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak

⁷⁶ Dhia Al Uyun, *et.al*, 2022, *Kampus dan Kekerasan Seksual*, Malang: Media Nusa Creative, halaman 22.

No	Pasal	Bentuk Kekerasan Seksual	Sanksi Pidana
	Pasal 14 ayat 2	<p>tangkapan layar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual, dan/atau melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik</p> <p>Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu.</p>	<p>Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>

Korban kekerasan seksual bukan hanya orang dewasa melainkan dilakukan oleh pelaku dewasa dan korban anak dibawah 18 tahun, hal tersebut dalam perspektif psikologi forensik disebut sebagai pedofilia. Pedofilia yang diartikan sebagai individu mencintai anak-anak yang disertai dengan hasrat dan perilaku untuk melakukan hubungan seksual yang melanggar norma hukum dan perlindungan anak.⁷⁷ Korban dari pelaku pedofilia tidak hanya terjadi di luar rumah, tetapi bisa juga di dalam lingkup keluarga sendiri, hal ini dikenal dengan inses atau pelecehan seksual dalam keluarga.

Inses (*incest*) didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat dimana dalam keluarga dekat tidak diperbolehkan adanya hubungan perkawinan, seperti ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara kandung, kakek atau nenek dengan cucu dan juga berlaku antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan. Selain dengan adanya hubungan darah hal ini berlaku juga pada hubungan perkawinan misalnya anak dengan ayah tiri atau ibu tiri.⁷⁸

Pelakunya adalah orang terdekat, hukum memberikan pemberatan hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan tindakan tambahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan

⁷⁷ Siti Nurbayani, 2021, *Penyimpangan Sosial Pedofilia (Upaya Pencegahan dan Penanganan)*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, halaman 28.

⁷⁸ Dessy Rakhmawati, Evalina, Neli Herlina, *Op.Cit*, halaman 29.

Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Sebagai bentuk implementasi dari instrumen hukum yang progresif, pengadilan di Indonesia telah menjatuhkan beberapa putusan yang tidak hanya memberikan pidana pokok, tetapi juga menyertakan pemberatan pidana serta tindakan tambahan berupa kebiri kimia. Berikut adalah rincian putusan perkara kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi preseden penting dalam penegakan hukum di Indonesia:

No.	Nomor Putusan	Bentuk Kekerasan Seksual	Dampak	Putusan Pengadilan
1.	5/Pid.Sus/2022/PN.Bjm	Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga pendidikan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik	akibat perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Anak Korban dengan hasil Visum Et Repertum terdapat robekan selaput dara dan pemeriksaan laboratorium dengan hasil positif hamil. Dampak perbuatan	Hakim menjatuhkan sanksi berlapis kepada terdakwa pemberatan pidana sepertiga karena pelaku merupakan orang tua (ayah tiri) dan tindakan tambahan kepada

No.	Nomor Putusan	Bentuk Kekerasan Seksual	Dampak	Putusan Pengadilan
		Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan dilakukan secara berulang sejak tahun 2019 hingga Maret 2021 terhadap anak tiri yang masih berusia 13 tahun.	tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sebagaimana disebutkan sebagai hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban, perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban, terdakwa yang merupakan orang tua tiri korban (Wali korban) seharusnya melindungi dan	terdakwa berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual

No.	Nomor Putusan	Bentuk Kekerasan Seksual	Dampak	Putusan Pengadilan
			menjaga korban selaku anaknya namun justru melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan terdakwa telah menghancurkan martabat serta masa depan seorang anak wanita yang masih di bawah umur dalam hal ini korban	terhadap Anak.
2.	858/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Bjm	terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak,	Dampak perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sebagaimana disebutkan sebagai hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa	Hakim menjatuhkan sanksi berlapis kepada terdakwa pemberatan pidana sepertiga karena pelaku merupakan

No.	Nomor Putusan	Bentuk Kekerasan Seksual	Dampak	Putusan Pengadilan
		<p>pendidik, atau tenaga pendidikan”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa saat usia anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang sebanyak 4 kali secara paksa hingga menyebabkan alat vital korban terluka/berdarah, bahkan tetap memaksakan persetubuhan saat anak</p>	<p>menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban, terdakwa merupakan orang tua kandung korban, seharusnya melindungi dan menjaga korban selaku anaknya, namun justru melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan terdakwa telah menghancurkan martabat serta masa depan seorang anak wanita yang masih di bawah umur dalam hal ini korban.</p>	<p>orang tua kandung dan tindakan tambahan kepada terdakwa berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 2 (dua) tahun berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi,</p>

No.	Nomor Putusan	Bentuk Kekerasan Seksual	Dampak	Putusan Pengadilan
		korban sedang dalam kondisi menstruasi.		dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
3.	859/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Bjm	Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) Jo	Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Anak Korban dengan hasil Visum Et Repertum pada selaput dara ditemukan robekan total. Dampak perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sebagaimana	Hakim menjatuhkan sanksi berlapis kepada terdakwa pemberatan pidana sepertiga karena pelaku merupakan seorang pendidik yaitu guru ngaji yang seharusnya membimbing dan melindungi,

No.	Nomor Putusan	Bentuk Kekerasan Seksual	Dampak	Putusan Pengadilan
		<p>Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang merupakan seorang guru ngaji, membujuk saksi anak korban saat usia masih berusia 13 (tiga belas) tahun untuk pergi ke Banjarmasin dengan alasan membeli baju dan mengurus tiket kegiatan keagamaan, terdakwa memberikan pil ekstasi (XTC) kepada anak korban hingga dalam kondisi keadaan lemah setengah</p>	<p>disebutkan sebagai hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban, perbuatan terdakwa telah menghancurkan martabat serta masa depan seorang anak wanita yang masih di bawah umur dalam hal ini korban.</p>	<p>namun justru memanfaatkan posisinya untuk mengeksploitasi santrinya serta Hakim menjatuhkan sanksi tindakan tambahan kepada terdakwa berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 2 (dua) tahun berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara</p>

No.	Nomor Putusan	Bentuk Kekerasan Seksual	Dampak	Putusan Pengadilan
		sadar, dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban di sebuah kamar hotel, bahkan sempat memfoto korban dalam keadaan tanpa busana menggunakan ponsel miliknya.		Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Berdasarkan analisis terhadap putusan Pengadilan No.253/Pid.Sus/2025/N.Kis ditemukan fakta hukum bahwa bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan kekerasan nonfisik dan kekerasan fisik, sehingga memiliki argumentasi yang kuat bagi penerapan regulasi tindakan kebiri kimia sebagai langkah krusial dalam melindungi anak yang rentan. Aturan ini konsisten tidak hanya berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku, tetapi sebagai komitmen negara memutus residivisme kekerasan seksual terhadap anak. dan menciptakan ruang aman bagi pertumbuhan generasi muda.

C. Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberatan Hukuman Ayah Tiri Sebagai Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN.Kis.

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN.Kis yang memutuskan perkara berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dalam putusan tersebut Terdakwa di dakwa Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002.

Pengadilan berperan dalam proses untuk mencari keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat menghadirkan pengadilan tanpa intervensi dan dalam bentuk apapun. Hakim memiliki peranan yang penting dalam peradilan dikarenakan hakim mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Hakim dalam kewajiban profesinya tidak bertindak bebas. Namun, dibatasi oleh aturan dan norma.

Bahwa diketahui terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan

sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyatakan “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.⁷⁹

Pertimbangan non yuridis berdasarkan latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Dalam putusan dimuat sebagai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang menyebutkan bahwa “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.⁸⁰

Dalam putusan tersebut dijelaskan keadaan yang memberatkan terdakwa, yaitu:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya.
2. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Anak Korban.

Dalam putusan tersebut keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum

⁷⁹ Wahyu Sari Asih, (2021), “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt)”, *Jurnal Verstek*, Vol.9, No.2, halaman 283.

⁸⁰ *Ibit.*

2. Terdakwa mengakui perbuatannya

Berdasarkan fakta yuridis Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN.Kis, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Namun hal ini tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut. Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 Ayat (3) Undang undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu (Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Nomor 1 Tahun 2016 terkait perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur unsurnya antara lain, yaitu:

1. Unsur “setiap orang”: Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa ke persidangan, yang selanjutnya identitasnya diperiksa, Majelis Hakim menyatakan identitas lengkapnya sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.
2. Unsur “dengan sengaja”: Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.

Bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti. Unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menuruti kemauan pemaksa tersebut. Oleh karena itu unsur pasal 81 jo. 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah.

Secara aturan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang didasarkan pada kebutuhan mendesak negara untuk memberikan perlindungan hukum yang bersifat *extraordinary* (luar biasa) terhadap anak korban kekerasan seksual, karena adanya situasi “kegentingan memaksa” secara hukum seperti maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang membutuhkan respons negara, pidana penjara dinilai belum cukup memberikan efek jera.

Aturan ini dibuat dengan tujuan mencegah pengulangan kejahatan (residivis), predator anak cenderung mengulangi perbuatannya setelah bebas dari penjara karena kurangnya efek jera yang dialami oleh pelaku, dengan adanya tindakan tambahan kebiri kimia memastikan bahwa setelah keluar dari masa tahanan, pelaku tidak memiliki dorongan biologis untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Efek jera maksimal terhadap pelaku dan calon pelaku agar tidak melakukan kejahatan serupa dan memutus rantai pemaksaan hubungan seksual di masa depan terhadap korban baru. Sebagai bentuk hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan terhadap korban oleh pelaku.

Bila dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan tindakan kebiri ini termasuk ke dalam teori tujuan pemidanaan yang absolut. Teori ini mempertimbangkan penjatuhan hukuman sebagai pembalasan. Kalau dilihat secara mendalam, efek penjatuhan kebiri kimia ini sifatnya melumpuhkan fungsi menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Jadi kelumpuhan ini, secara tersirat mengandung arti tujuan dikenakan tindakan kebiri kimia ini sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dialami korban. Tindak pidana terkait seks, hukumannya juga harus terkait dengan seks.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Keadaan diri terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sadar mengetahui dan sengaja peristiwa itu terjadi, Terdakwa tahu dengan sadar apa yang dikerjakan dan apa akibat dari perbuatannya, namun demikian Terdakwa tetap berkehendak dan bersikeras dalam niatnya melakukan, bahwa terdakwa

seharusnya sebagai orang tua tiri yang lebih dewasa memiliki keharusan menjaga anak agar terhindar dari perbuatan kekerasan seksual serta menjaga masa depan anak.

2. Cara terdakwa melakukan tindak pidana yaitu memaksa korban agar melakukan peristiwa yang diinginkan terdakwa.
3. Akibat yang ditimbulkan terdakwa dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap saksi anak korban mengalami sakit pada kemaluannya sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 357/ 74 tanggal 24 Februari 2025 oleh Dr. Aulia Siregar M.Ked, S(FOR)Sp.F pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran telah diperiksa alat kelamin dijumpai selaput darah tidak utuh, luka lama.
4. Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap saksi anak korban secara memaksa dan berulang tidak terhitung jumlah persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban dikarenakan dari hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Februari 2025.
5. Terdakwa tidak hanya melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan saksi anak korban, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 saksi anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa karena diancam akan dibunuh oleh terdakwa bila menolak permintaan terdakwa tersebut.
6. Terdakwa juga mengatakan akan merusak adik dari saksi anak korban, hal tersebut merupakan ancaman

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “sengaja” dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Perbuatan terdakwa tidak hanya dilakukan sekali saja tetapi pemaksaan hubungan seksual terhadap korban oleh pelaku sudah tidak terhitung yang menyebabkan sakit pada kemaluan korban dan hilangnya keperawanan korban secara permanen.

Oleh karena itu, selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pidana psal 81 jo. 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang kepada terdakwa perlu dijatuhi tindakan tambahan yaitu kebiri kimia untuk membatasi kecenderungan hasrat terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Berdasarkan pertimbangan diatas perlu penerapan tindakan tambahan kebiri kimia terhadap terdakwa pada Putusan Pengadilan Nomor 253/Pid.sus/2025/PN.Kis bertujuan untuk mengedepankan keadilan kepada korban dengan memberikan hukuman tambahan sanksi kebiri kimia kepada terdakwa dengan alasan terdakwa sudah melakukan pemaksaan hubungan seksual berulang kali kepada korban serta menyebabkan sakit yang mendalam baik fisik maupun nonfisik kepada korban dan keluarga, dan ancaman pembuhuan oleh pelaku terhadap korban.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan mengenai pemberatan pidana terhadap ayah tiri sebagai pelaku yang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang memuat ancaman pidana mati, hingga kebiri kimia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Melalui pembaruan ini, negara tidak hanya memperberat sanksi bagi pelaku, tetapi juga mengedepankan paradigma perlindungan melalui pemenuhan hak dan rehabilitasi komprehensif demi masa depan korban.
2. Bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh ayah tiri sebagai pelaku tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dengan anak nomor putusan Pengadilan 253/Pid.Sus/2025/PN.Kis yaitu pelecehan verbal dan fisik, dan penyiksaan seksual.
3. Pertimbangan hakim terhadap pemberatan hukuman ayah tiri sebagai pelaku pemaksaan hubungan seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran

Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN.Kis terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

B. Saran

1. Agar implementasi tindakan kebiri kimia diwujudkan secara nyata melalui eksekusi putusan hakim yang tegas dan transparan dengan tujuan memberikan efek jera maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah hendaknya memastikan persiapan protokol medis, alokasi anggaran yang berkelanjutan, serta kerjasama antarlembaga dalam melakukan penilaian klinis dan pengawasan ketat.
2. Hendaknya penegak hukum memastikan penerapan sanksi tindakan tambahan kebiri kimia pada setiap kasus yang memenuhi unsur sebagaimana perintah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dalam lingkaran terdekat (orang tua, wali, atau pendidik) untuk menciptakan efek jera yang nyata. Selain itu perlu penguatan edukasi seksual sejak dini serta sosialisasi bentuk tindak pidana kekerasan seksual kepada masyarakat agar keluarga mampu mendeteksi serta melaporkan kekerasan seksual tanpa takut stigma sosial.

3. Perlu koordinasi lintas instansi terkait dalam hal ini jaksa, tenaga medis, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menegaskan tindakan ini sebagai perlindungan luar biasa dan harapannya dapat dijadikan yurisprudensi kasus serupa untuk terciptanya konsistensi hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung Dwi Laksana. 2023. *Kebiri Kimia dan Pelaku Kekerasan Seksual oleh Paedofil*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Akmal, Muhammad Jafar. 2023. *Kekerasan Seksual Anak Dan Kebiri Kimiawi Perspektif Maqashid Syariah*. Tasikmalaya: Rumah Cemerlang Indonesia.
- Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Aryono. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Dessy Rakhmawati, Evalina, Neli Herlina, 2023, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta: Damera Press.
- Dhia Al Uyun, *et.al*, 2022, *Kampus dan Kekerasan Seksual*, Malang: Media Nusa Creative.
- Dini Silvi Purnia, Tuti Alawiyah, 2020, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Setara Press.
- Faisal, *et.al*. 2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ismail, *et.al*. 2025. *Darurat Kekerasan Seksual*, Jakarta: Tempo Publishing.
- Iwan Rasiwan, 2025, *Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Padang: Takaza Innovatix Labs.
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Litbang Kompas/ Agustina Rizky Lupitasari. 2021. *Jalan Terjal Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Pusat Data, 2022, *Perjalanan Berliku UU Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta: Tempo Publishing.

Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.

Siti Nurbayani, 2021, *Penyimpangan Sosial Pedofilia (Upaya Pencegahan dan Penanganan)*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

Syafrida Hafni Sahir, 2021, "*Metodologi Penelitian.*", Yogyakarta: KMB Indonesia

B. Jurnal Ilmiah

Afric Stanley,"Pengaturan Pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.3, No.4, Desember 2023.

Amelia syafira Pariduri, "Analisis Hukum Perjanjian Titip Jual Dalam Asas Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol.1, No.4, Desember 2021

Ardi Putra Dewa Agung, I Made Sepud, A. A. Sagung Laksami Dewi, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculikan Anak". *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol.1, No.2, September 2020.

Christy, Fernando, Herliyanty, (2025), "Tinjauan Hukum Tentang Pemaksaan Sterilisasi Terhadap Penderita HIV Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Lex Privatum*, Vol.15, No.3, 2025.

Deni Setiawan, *et.al*, "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia". *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol.1, No.3, Oktober 2024.

Dhita Mutiara Putri, *et.al*, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.12., No.2, Desember 2021.

Er Tanjung, Lusia Sulastri, Rabiah Al Adawiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan". *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.9, No.1, April 2024.

Gabriel, Rudolf, Victor," Pelecehan Seksual Fisik Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Pengaruhnya Terhadap Pemerkosaan Dan Perbuatan Cabul Menurut KUHP", *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, Vol.13, No.5, Juli 2024.

- Gita Cristin Debora Sihotang, *et.al.* “Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol.1, No.3, Juli 2022.
- Guntur Rambey, “Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.4, No.3, Januari 2024.
- Hadi Machmud, “Impact Inces Mahram pada Anak (Studi Kekerasan Seksual pada Anak)”, *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.4, No.1, Juli 2023.
- Hana Aulia Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga”, *Lex Renaissance*, Vol.6, No.1, Januari 2021.
- Hartanto, Fifink Alvolita, “Refleksi Kekerasan Seksual dan Pemaksaan Seksual Terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.20, No.2, Desember 2022.
- Ida Hanifah dan Nurhilmiah.”Analisis Hukum Bentuk-Bentuk Radikalisme pada Pendidikan Anak Usia Dini”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.4, No.3, Oktober 2021.
- Ira Aini Dania,” Kekerasan Seksual Pada Anak (*Child Sexsual Abuse*)”. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, Vol.19, No.1, Januari 2020.
- Ismail Marzuki, A. Malthuf, “Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 10, No.2, November 2022.
- Iza, A., dan Hartanto, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan”. *Indonesia Journal of Law Research*, Vol.2, No.2, 2024.
- Kornelius Benuf, Muhammaad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontenporer”. *Jurnal Gema Keadilan*. Volume 7, Edisi 1, 2020.
- Muhammad fahrudin Abisyfa, Hudi Yusuf, “Pemeriksaan Terhadap Anak kandung”, *Jurnal Intelek dan Cendiikiawan Nusantara*, Vol.2, No.4, September 2025.
- Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, “Mewujudkan Perlindungan Anak yang Berkelanjutan: Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016”, *Jurnal Riset dan kajian Hukum HAM*, Vol.3, No.2, Desember 2024.

- Nursariani Simatupang. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Pencegahannya”, *SANKSI: Jurnal UMSU*, Vol.1, No.1, 2022.
- Prianter Jaya Hairi, Merfuatul Latifah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Negara Hukum*, Vol.14, No.2, November 2023.
- Ridha Fahmi Ananda, *et.al*, ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol.2, No.1, Januari 2023.
- Rima Syahputri, Delmira Syafrini, “Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Pada Anak Oleh Keluarga Terdekat Di Kota Padang”, *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol.7, No.4, Desember 2024.
- Rista Ade Supriani, Ismaniar, ”Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini”, *Jambura Journal of Community Empowement*, Vol.3, No.1, Desember 2022.
- Sofwatillah, *et.al*, “Tehnik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah”. *Jurnal genta Mulia*, Vol.15, No.2, 2024.
- Sudirman, Noor, Muammar, “Analisis Yuridis Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Menurut Hukum Pidana dan *Qanun Aceh*)”, *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law*, Vol.1, No.2, Desember 2024.
- Venna Marisca, “Pemidanaan Terhadap Pemaksaan Kontrasepsi Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Lex Privatum*, Vol.14, No.3, Januari 2024.
- Wahyu Sari Asih, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt)”, *Jurnal Verstek*, Vol.9, No.2, Agustus 2021.
- Yayan, Fajar, Sudjiono, ”Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.7, No.5, Mei 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

D. Skripsi

Alpi Aulia Rahman Tambunan, 2025, Tinjauan Yuridis Hukuman Pidana Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Skripsi) Program Sarjana, Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tommy Aulia Tarigan. 2019. Kajian Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Pidanaan Indonesia (Skripsi) Program Sarjana, Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

E. Internet/Artikel

Alya Nazza Dilla, Perjalanan Panjang RUU TPKS Hingga Disahkan Menjadi Undang-Undang, Dikutip dari <https://pinterhukum.or.id/perjalanan-panjang-ruu-tpks-hingga-disahkan-menjadi-undang-undang/> diakses pada hari Kamis, 4 Desember 2025 pukul 23:58 WIB

Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum", <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, diakses pada hari Minggu, 10 Agustus 2025 pukul 13:45 WIB.

Ayu Puji Lestari, "10 Hak Anak: Perlindungan, Pendidikan, dan Masa Depan Cemerlang", <https://www.fimela.com/parenting/read/5931591/10-hak-anakperlindungan-pendidikan-dan-masa-depan-cerah?page=4>, diakses pada hari Minggu, 10 Agustus 2025 pukul 14:15 WIB.

- Elly Risman, “Closing Statement Elly Risman Soal Pemerkosa Anak Divonis Kebiri, Setimpalkah?”, <https://youtu.be/TqztW6UjQho?si=qmKd5Yfz6v5CX6MR>, diakses pada hari Selasa, 2 September 2025 pukul 19:04 WIB.
- Endah Murniaseh, “Kenali Sexual Coercion, Manipulasi untuk Berhubungan Seksual”, <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/Kenalisexualcoercion-manipulasi-untuk-berhubungan-seksual>, diakses pada hari Selasa, 2 September 2025 pukul 19:00 WIB.
- Mustika Wati, “RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”, Dikutip dari <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/87>, diakses pada hari Kamis, 4 Desember 2025 pukul 23:32 WIB.
- Muslihah Ananda Putri Pratiwi, “Peringatan dan Pemberatan Hukuman dalam Hukum Pidana”, <https://perqara.com/blog/pemberatan-hukuman/>, diakses pada hari Senin, 1 September 2025 pukul 09:23 WIB.
- Nathalina Naibaho dan Tunggal S, “Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-kebiri-kimia-bagipelaku-kekerasan-seksual-lt60191b7c4187b>, diakses pada hari Selasa, 2 September 2025 pukul 19:30 WIB.
- Nathanael Ricardo, “Definisi Eksploitasi Seksual”, Dikutip dari <https://transformasi.com/2024/11/24/definisi-eksploitasi-seksual/>, diakses pada hari Minggu, 21 Desember 2025 pukul 11:44 WIB.